RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN

PERKARA Nomor 66/PUU-XVII/2019

"Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

I. PEMOHON

1. Sidik, SHI (Pemohon I)
2. Rivaldi, SH (Pemohon II)
3. Edwin Edison, SH (Pemohon III)

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Perubahan Ketiga UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* antara lain *untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*.
2. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang menyatakan sebagai berikut:

   "Pasal 4
   (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
   (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

3. Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 telah menetapkan adanya jangka waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil atas suatu undang-undang, yaitu 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Bahwa UU Perubahan Ketiga UUMD3 telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 181 pada tanggal 30 September 2019. Permohonan para Pemohon ini diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019, dan oleh karenanya masih memenuhi tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, serta telah diajukan sesuai dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*".
2. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, telah menggunakan hak untuk memilih sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK tersebut.
4. Bahwa kerugian konstitusionalitas para Pemohon dalam pengujian formil, lebih menitikberatkan pada mandat yang diberikan oleh Pemohon/warga negara perorangan kepada DPR agar melaksanakan tugasnya secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Bahwa kerugian konstitusionalitas dalam pengujian formil terbukti ada apabila Pemohon merasa DPR telah tidak melaksanakan *fiduciary duty* yang telah diamanatkan oleh rakyat secara adil, fair, jujur dan bertanggung jawab, padahal Pemohon telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR dalam pemilihan umum.
5. Pemohon I terdaftar sebagai pembayar pajak, sedangkan Pemohon II dan III belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun demikian, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak pilih dan telah menggunakan hak pilihnya mengingat para Pemohon terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Selain

itu, para Pemohon juga berprofesi sebagai Advokat sehingga dalam menjalankan kegiatan profesionalitasnya, para Pemohon selalu berhubungan dan berkaitan dengan bidang hukum.

6. Bahwa UU Perubahan Ketiga UU MD3 berkaitan dan berisi tentang susunan pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPRRI) berikut tata cara pemilihannya. Fungsi dan peranan MPR sebagai wakil rakyat adalah sangat strategis dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia, oleh karena itu, setiap kewenangannya MPR sudah barang tentu akan mempunyai pengaruh atau tautan dengan kepentingan Para Pemohon baik sebagai warga negara pada umumnya maupun sebagai pengacara/advokat pada khususnya.
7. Bahwa dengan adanya UU Perubahan Ketiga UU DM3 adalah bertambahnya jumlah Pimpinan MPR yang berakibat pula membengkaknya penggunaan anggaran negara. Padahal, tambahan anggaran itu seharusnya dapat dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian para Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian para Pemohon telah ternyata memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

V. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUD 1945, proses pembentukan suatu undang-undang harus melibatkan dua Lembaga Tinggi Negara, yaitu DPR dan Presiden, dimana persetujuan bersama kedua Lembaga Tinggi Negara atas suatu rancangan undang-undang merupakan keniscayaan dan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu undang-undang.
2. Bahwa dalam UUD 1945 tidak diatur lebih lanjut selain daripada keharusan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Jika semata-mata formalitas pembentukan undang-undang diuji formalitasnya berdasarkan UUD 1945 tersebut, tentunya semua undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tidak akan pernah bertentangan dengan UUD 1945, dan dengan demikian tidak akan pernah ada

pengujian formil atas suatu undang-undang karena faktanya setiap undang-undang yang telah diundangkan selalu memperoleh persetujuan dari kedua Lembaga Negara tersebut.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahapan proses pembentukan undang-undang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3 telah melanggar prosedur dalam tahap perencanaan dan penyusunan.
4. Bahwa UU Perubahan Ketiga UU MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR. Rancangan UU Perubahan Ketiga UU MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas Prioritas tahun 2019. Jika Rancangan UU Perubahan Ketiga UU MD3 diajukan di luar Prolegnas, maka rancangan itu hanya dapat diajukan oleh DPR dan Presiden (vide Pasal 104 ayat (2)) dan itu pun hanya meliputi keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 3, yaitu *a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, atau d. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.* Perubahan UU MD3 dibentuk tidak dalam kerangka meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam yang memerlukan pengaturan perubahan susunan Pimpinan MPR seperti yang diatur dalam UU Perubahan Ketiga UU MD3 tersebut, dan juga keadaan nasional tertentu lainnya yang sangat urgen yang memerlukan perubahan susunan Pimpinan MPR tersebut.
5. Bahwa pertimbangan pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3 tersebut adalah karena “masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU

MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga", yaitu dengan mengubah "susunan dan mekanisme Pimpinan MPR sehingga memberikan cerminan keterwakilan suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut", karena aturan sebelumnya dipandang "sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah" (vide Penjelasan Umum UU Perubahan Ketiga UU MD3). Ini berarti pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3 didasarkan pada keadaan untuk mengakomodasi hasi pemilihan umum, yaitu memberikan setiap fraksi partai politik 1 (satu) posisi Pimpinan MPR, entah Ketua atau Wakil Ketua.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Tatib DPR, suatu rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas harus disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang dalam bentuk Naskah Akademik yang wajib memuat *urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup aau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan*.
7. Bahwa pada tahap penyusunan, suatu rancangan undang-undang harus memiliki Naskah Akademik yang dilampiri dengan draft rancangan undang-undang dan wajib untuk menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa kedua syarat tersebut ternyata tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3. Dari website DPR, Naskah Akademik tersebut ternyata tidak memuat alasan-alasan sosiologis dan filosofis yang dipersyaratkan menurut Pasal 115 ayat (3) Tatib DPR. Isinya pun sangat tidak ada kaitannya dengan urgensinya perubahan susunan Pimpinan MPR. Terlebih lagi, dalam Naskah Akademik tersebut UU MD3 disebutkan baru sekali mengalami perubahan, padahal telah mengalami dua kali perubahan, sehingga rancangannya seharusnya berupa Perubahan Ketiga. Di samping itu, dalam Naskah Akademik juga diwajibkan untuk dilampirkan draft rancangan undang-undang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 115 ayat (4) Tatib DPR, tetapi ternyata draft rancangan undang-undang itu sama sekali tidak ada.

8. Bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MD3 telah ternyata tidak memenuhi asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dipersyaratkan dalam pembentukan suatu undang-undang berdasarkan Pasal 118 Tatib DPRRI *juncto* Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan pembentukan UU Perubahan Ketiga UUMD3 adalah bukan untuk mengatasi keadaan tertentu yang menyebabkan keadaan urgensi nasional yang menuntut untuk diterbitkannya UU Perubahan Ketiga UUMD3, melainkan hanya untuk mengakomodir agar semua partai politik yang lolos *parliamentary threshold* memperoleh jabatan Pimpinan MPRRI. Demikian juga dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu asas yang mengharuskan "setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Pembentukan UU Perubahan Ketiga UUMD3 dimaksudkan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik sehingga sudah barang tentu tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat. Bahkan yang ada justru menambah beban anggaran negara.
9. Dengan demikian UU Perubahan Ketiga UUMD3 tersebut tidak memiliki faedah atau manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, UU Perubahan Ketiga UUMD3 tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).